

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE

VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2024



**FILSAFAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI DALAM TELAAH
EPISTEMOLOGI BURHANI SINERGI NALAR ISLAM**

*Muhammad Luthfi Jalaludin Al-Habibi &
Maman Lukmanul Hakim*

**PENDEKATAN BURHANI DALAM PEMENUHAN NAFKAH
SKINCARE DAN KOSMETIK DALAM ISLAM**

*Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh &
Maziya Rahma Wahda*

**KRISIS IDENTITAS MANUSIA DAN EKOLOGI MODERN
DALAM PERSPEKTIF EKO-FILOSOFI SEYYED HOSSEIN NASR**

Amril & Rahmad Tri Hadi

**KONSEP NAFS DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA:
PEMBUKTIAN LOGIS TERHADAP KEBERADAAN JIWA**

*Nur Hadi Ihsan, Nadaa Afifah Silmi &
Sayyid Muhammad Indallah*

**KAJIAN LIVING QUR'AN ATAS PEMBENTUKAN KELUARGA
ISLAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

Iqna Auliyah, Ris'an Rusli & Totok Agus Suryanto.

**TOLERANSI DALAM SURAH AL-KAFIRUN: KOMPARASI
TAFSIR AL-AZHAR DAN HAK DINI KUR'AN DILI**

Azzam Ghufrani & Muhajirin

**TAFSIR MAQASID DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM:
ANALISIS TAFSIR AL-JASSAS**

Muhammad Saleh, Abdul Kadir Riyadi & Nafi' Mubarak

KRITIK KUNTOWIJOYO TERHADAP ISLAMISASI ILMU

Bimba Valid Fathony

**PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA
DALAM RUMAH TANGGA**

M. Afiqul Adib

**LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: RESEPSI Q.S AL-ASHR (1-3)
DALAM FILM INSPIRASI "AL-QUR'AN MERINDUKANMU" PADA
GONTOR TV**

Tri Faizah Anggraini

**RESOLUSI KONFLIK DALAM ISLAMIC STUDIES: PERSPEKTIF
HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA RICHARD C.**

MARTIN

Suaidi

**KEPEMIMPINAN DALAM PASANG RI KAJANG: PERSPEKTIF
LIVING HADIS**

*Yasser Mulla Shadra, Yeri, Muhammadiyah Amin,
Tasbih & Anisah binti Alamshah*

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)
Volume 7 Nomor 2 Agustus 2024

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER REVIEWER

- Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, GS h-index: 36)
- Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, GS h-Index: 11)
- Amal Fathullah Zarkasyi, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (Scopus ID: 57209975610, GS h-index: 6), Indonesia
- Waston, UMS Surakarta (ID Scopus: 57205116511, GS h-index: 4), Indonesia
- Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, GS h-index: 18)
- Fatimah Husein, ICRS UGM Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960, GS h-index: 6)
- Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, GS h-index: 18)
- Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America
(Scopus ID: 35090415500; GS h-index: 21)
- Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100S)
- Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, GS h-index: 12)
- Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Scopus ID: 57220067313; GS h-index: 20)
- Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354; GS h-index: 10), Indonesia
- Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, GS h-index: 13)
- Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, GS h-index: 8)
- Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; GS h-index: 16)
- Islah Gusmian, UIN RMS Surakarta (Scopus ID: 57375608400; GS h-index: 19)
- Rachmad Hidayat, UGM Yogyakarta (ORCHID ID: 0000-0002-8834-5737; GS h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANAGING EDITOR

Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia (Scopus ID: 58001465700, GS h-index: 8)

EDITOR

- Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, GS h-index: 6)
- Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (Scopus ID: 58499203300; h-index: 14)
- Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; GS h-index: 5)
- Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; GS h-index: 8)
- Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, GS h-index: 9)
- Alim Roswanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 7)
- Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Sinta ID: 6104845; GS h-index: 8)
- Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (GS h-Index: 6)
- Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Scopus ID: 57201665924; GS h-index: 1)
- Fahrudin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 6) Mas'udi Jufri, IAIN Kudus (GS Index: 3)
- Subkhani Kusuma Dewi, Western Sydney University (GS Index: 5)

DAFTAR ISI

FILSAFAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI DALAM TELAAH EPISTEMOLOGI BURHANI SINERGI NALAR ISLAM

Muhammad Luthfi Jalaludin Al-Habibi & Maman Lukmanul Hakim..... 201

PENDEKATAN BURHANI DALAM PEMENUHAN NAFKAH *SKINCARE* DAN KOSMETIK DALAM ISLAM

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh & Maziya Rahma Wahda..... 225

KRISIS IDENTITAS MANUSIA DAN EKOLOGI MODERN DALAM PERSPEKTIF EKO-FILOSOFI SEYYED HOSSEIN NASR

Amril & Rahmad Tri Hadi 243

KONSEP NAFS DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA: PEMBUKTIAN LOGIS TERHADAP KEBERADAAN JIWA

Nur Hadi Ihsan, Nadaa Afifah Silmi & Sayyid Muhammad Indallah 263

KAJIAN LIVING QUR'AN ATAS PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Iqna Auliyah, Ris'an Rusli & Totok Agus Suryanto 279

TOLERANSI DALAM SURAH AL-KAFIRUN: KOMPARASI TAFSIR AL- AZHAR DAN HAK DINI KUR'AN DILI

Azzam Ghufrani & Muhajirin..... 303

TAFSIR MAQASID DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM: ANALISIS TAFSIR AL-JASSAS

Muhammad Saleh, Abdul Kadir Riyadi & Nafi' Mubarak 321

KRITIK KUNTOWIJOYO TERHADAP ISLAMISASI ILMU

Bimba Valid Fathony 341

PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA DALAM RUMAH TANGGA

M. Afiqul Adib 359

LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: RESEPSI Q.S AL-ASHR (1-3) DALAM FILM INSPIRASI "AL-QUR'AN MERINDUKANMU" PADA GONTOR TV

Tri Faizah Anggraini 377

RESOLUSI KONFLIK DALAM ISLAMIC STUDIES: PERSPEKTIF HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA RICHARD C. MARTIN

Suaidi 397

KEPEMIMPINAN DALAM PASANG RI KAJANG: PERSPEKTIF LIVING HADIS

Yasser Mulla Shadra, Yeri, Muhammadiyah Amin, Tasbih & Anisah binti Alamshah 417

TAFSIR MAQASID DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM: ANALISIS TAFSIR AL-JASSAS

Muhammad Saleh

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: muh.soleh0797@gmail.com

Abdul Kadir Riyadi

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: riyadi.abdulkadir@gmail.com

Nafi' Mubarak

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: nafi.mubarak@gmail.com

Abstract

Maqasid interpretation, or interpretation based on the goals of Islamic law, plays an important role in deepening the understanding of Qur'anic legal verses. It seeks to uncover the intentions and purposes hidden behind the legal verses, highlighting the legal aspects underlying the rules. One of the tafsir works that considers this approach is Tafsir al-Jassas. This article analyses the contribution of Tafsir al-Jassas in revealing the maqasid (objectives) of Islamic law, especially in the context of legal verses. The content analysis method is used to explore al-Jassas' views on selected legal verses, focusing on the interpretations and interpretations he produces. The findings of this analysis illustrate how al-Jassas' commentaries provide deep insights into the application of maqasid in Islamic law, demonstrating its relevance in the modern legal context. The conclusion of this article emphasises the importance of expanding the use of maqasid-based interpretive approaches in understanding the Islamic legal heritage, to address contemporary challenges and enhance a more holistic understanding of the values and objectives of shari'a law.

Keywords: *Verses of Law, Tafsir Al-Jassas*

Abstrak

Tafsir maqasid, atau penafsiran berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam, memainkan peran penting dalam memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Tafsir ini berusaha mengungkap maksud dan tujuan yang tersembunyi di balik ayat-ayat hukum, menyoroti aspek-aspek hukum yang mendasari aturan-aturan tersebut. Salah satu karya tafsir yang mempertimbangkan pendekatan ini adalah Tafsir al-Jassas. Artikel ini menganalisis kontribusi tafsir al-Jassas dalam mengungkapkan maqasid (tujuan-tujuan) hukum Islam, khususnya dalam konteks ayat-ayat hukum. Metode analisis konten digunakan untuk mengeksplorasi pandangan al-Jassas terhadap ayat-ayat hukum yang dipilih, dengan fokus pada interpretasi dan penafsiran yang dihasilkannya. Temuan dari analisis ini menggambarkan bagaimana tafsir al-Jassas memberikan wawasan mendalam mengenai aplikasi maqasid dalam hukum Islam, menunjukkan relevansinya dalam konteks hukum modern. Kesimpulan artikel ini menekankan pentingnya memperluas penggunaan pendekatan tafsir berbasis maqasid dalam memahami warisan hukum Islam, untuk mengatasi tantangan kontemporer dan meningkatkan pemahaman yang lebih holistik terhadap nilai-nilai dan tujuan hukum syariat.

Kata kunci : *Tafsir, Ayat-Ayat Hukum, Tafsir Al-Jassas*

Pendahuluan

Tafsir Al-Qur'an merupakan cabang kajian yang luas dan mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Salah satu aspek penting dari tafsir Al-Qur'an adalah pemahaman terhadap ayat-ayat hukum, yang menjadi fokus utama bagi para ulama dan mufassir dalam menguraikan teks suci Islam ini.¹ Ayat-ayat hukum Al-Qur'an memuat perintah-perintah dan larangan-larangan yang menjadi landasan bagi sistem hukum Islam secara menyeluruh. Untuk memahami dengan lebih mendalam maksud dan tujuan di balik ayat-ayat hukum ini, berbagai pendekatan interpretatif telah dikembangkan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam.² Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah tafsir berbasis maqasid. Maqasid al-Shari'ah atau tujuan-tujuan syariat Islam merupakan konsep fundamental yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam konteks hukum. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam. Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, pendekatan maqasid memungkinkan para mufassir untuk tidak hanya memahami secara literal teks-teks hukum, tetapi juga untuk menggali hikmah dan tujuan mendalam di balik setiap peraturan yang disampaikan.³

¹ Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 1999), hlm. 14.

² Roni Ismail, *Menuju Muslim Rahmatan Li'alamin* (Yogyakarta: Suka Press, 2016), hlm. 45.

³ Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 23.

Dalam jurnal ini, fokusnya adalah pada peran tafsir maqasid dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an, dengan studi kasus yang dianalisis adalah Tafsir Al-Jassas. Tafsir Al-Jassas merupakan salah satu karya klasik dalam tradisi tafsir Islam yang memperhatikan secara khusus aplikasi maqasid dalam menginterpretasikan ayat-ayat hukum. Melalui analisis terperinci terhadap pandangan Al-Jassas, artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an, serta relevansinya dalam konteks hukum modern.⁴ Pemilihan Tafsir Al-Jassas sebagai studi kasus dalam jurnal ini tidaklah kebetulan. Tafsir ini ditulis oleh Imam Al-Jassas, atau lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Jassas (w. 981 M), seorang ulama terkemuka dari tradisi Hanafi dan ahli tafsir yang dihormati dalam dunia Islam. Karya Al-Jassas terkenal dengan pendekatan analitisnya yang mendalam dan konsistensi dalam mengaitkan hukum-hukum Islam dengan prinsip-prinsip maqasid. Tafsir Al-Jassas tidak hanya memaparkan ayat-ayat hukum dengan penjelasan literal, tetapi juga menggali tujuan-tujuan syariat yang lebih luas yang terkandung di dalamnya.⁵

Pendekatan tafsir berbasis maqasid yang diterapkan oleh Al-Jassas memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam, mengintegrasikan dimensi hukum dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang mendasarinya. Dalam konteks keilmuan Islam kontemporer, studi tentang tafsir Al-Jassas tidak hanya relevan untuk memahami warisan keilmuan Islam, tetapi juga untuk memberikan landasan teoritis dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan moral yang kompleks di era modern ini. Selain kontribusi teoretisnya yang signifikan, tafsir Al-Jassas juga memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip maqasid dapat diterapkan dalam konteks hukum yang berubah-ubah. Hal ini penting mengingat dinamika sosial dan kemajuan teknologi yang terus berkembang, yang sering kali menimbulkan dilema hukum baru yang memerlukan pengaplikasian prinsip-prinsip maqasid secara tepat dan bijaksana.⁶

Artikel ini diawali dengan menguraikan konsep maqasid dalam konteks Islam, diikuti dengan eksplorasi metodologi analisis yang digunakan dalam mengeksplorasi pandangan Al-Jassas terhadap ayat-ayat hukum yang dipilih. Setelah itu, artikel akan menyajikan temuan-temuan dari analisis ini, yang mencakup wawasan baru mengenai aplikasi maqasid dalam pemahaman hukum Islam serta implikasinya dalam konteks hukum modern. Terakhir, kesimpulan dari artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan tafsir berbasis maqasid dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dan merangsang diskusi lebih lanjut dalam bidang ini. Dengan memahami peran tafsir maqasid, terutama melalui analisis mendalam terhadap karya-karya klasik seperti tafsir Al-Jassas, diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Sbariah: Panduan Pemula* (Penerbit Mizan, 2020), hlm. 32.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2013), hlm. 112.

⁶ Muhammad Hasan, *Hukum dan Etika dalam Islam: Perspektif Maqasid al-Shariah* (Penerbit Pustaka Alvabet, 2021), hlm. 45.

yang berarti dalam mengembangkan kerangka pemikiran yang lebih holistik dan relevan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan sosial dan hukum.⁷

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan Tafsir Al-Jassas terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Konteks Maqasid: Analisis Mendalam terhadap Interpretasi Imam Al-Jassas tentang Tujuan-Tujuan Syariat Islam

Penafsiran hukum Islam dalam konteks Maqasid al-Shari'ah memiliki peran penting dalam memahami tujuan utama syariat. Imam Al-Jassas, salah satu mufassir terkenal dalam hukum Islam, telah memberikan kontribusi signifikan dalam penafsiran ayat-ayat hukum dengan pendekatan yang mempertimbangkan Maqasid. Maqasid al-Shari'ah adalah tujuan atau maksud dari syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Pendekatan ini penting untuk menjembatani antara teks-teks syariat dan konteks kontemporer, memastikan relevansi dan aplikabilitas hukum Islam dalam kehidupan modern. Imam Al-Jassas dikenal karena karya monumentalnya, "Ahkam al-Qur'an", yang menawarkan penafsiran mendalam terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Dalam pendekatan tafsirnya, Al-Jassas seringkali menekankan pentingnya memahami tujuan di balik perintah dan larangan dalam syariat. Misalnya, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang qisas (pembalasan setimpal), Al-Jassas menyoroti bahwa tujuan utama dari hukum ini adalah untuk menjaga kehidupan dan menegakkan keadilan, bukan sekadar membalas dendam.⁸ Pendekatan Maqasid ini membantu memperjelas bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada tujuan sosial dan moral yang lebih luas. Dalam konteks kontemporer, pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana syariat dapat diaplikasikan secara fleksibel dan dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.⁹

Dalam penafsiran ayat-ayat hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak, Al-Jassas juga menggunakan pendekatan Maqasid. Sebagai contoh, ketika membahas ayat tentang perceraian, Al-Jassas menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan anak-anak yang terlibat. Menurutnya, perceraian harus dipandang sebagai jalan terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi dilakukan, demi menjaga harmoni dan stabilitas keluarga.¹⁰ Pendekatan ini relevan dalam konteks modern di mana dinamika keluarga seringkali kompleks dan membutuhkan solusi yang mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Pemahaman tentang Maqasid membantu untuk

⁷ Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, "Maqasid al-Shariah and the Philosophy of Law in Ibn Rushd's Thought," *Journal of Philosophy of Law* 28, no. 1 (2011): 45-62, hlm. 50.

⁸ Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

⁹ Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 34.

¹⁰ Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

menghindari penerapan hukum yang kaku dan tidak manusiawi, sebaliknya mendorong pendekatan yang lebih empatik dan solutif. Dalam bidang hukum ekonomi, Al-Jassas juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid dapat diaplikasikan. Misalnya, dalam penafsiran ayat tentang zakat dan sedekah, Al-Jassas menekankan tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Dengan demikian, zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen sosial yang penting untuk mencapai keadilan ekonomi.¹¹ Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks ekonomi modern yang sering kali diwarnai oleh ketidakadilan dan kesenjangan. Dengan memahami tujuan sosial dari hukum-hukum ekonomi dalam Islam, umat Islam dapat berkontribusi lebih efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.¹²

Pendekatan Maqasid yang digunakan oleh Al-Jassas menawarkan pandangan yang progresif dan relevan untuk konteks modern. Dengan menekankan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif. Dalam konteks hukum pidana, keluarga, dan ekonomi, pendekatan Maqasid dapat membantu umat Islam untuk menavigasi tantangan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam situasi baru. Dengan memahami Maqasid, para ulama dan praktisi hukum dapat mengembangkan interpretasi yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik.¹³ Tafsir Al-Jassas terhadap ayat-ayat hukum dalam konteks Maqasid menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana syariat Islam dapat dipahami dan diaplikasikan secara holistik. Dengan menekankan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, Al-Jassas menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya kumpulan perintah dan larangan, tetapi juga instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana kebutuhan untuk menafsirkan syariat secara dinamis dan kontekstual semakin mendesak. Melalui pendekatan Maqasid, umat Islam dapat memastikan bahwa hukum syariat tetap relevan dan aplikatif dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Tafsir Al-Jassas merupakan salah satu karya monumental dalam tradisi tafsir Islam yang menonjolkan pendekatan analitisnya terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Khususnya, dalam konteks Maqasid al-Shari'ah atau tujuan-tujuan syariat Islam, Al-Jassas memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengungkapkan hikmah dan tujuan yang

¹¹ Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

¹² Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, "Maqasid al-Shariah in Ibn Taymiyyah's Legal Thought," *Journal of Islamic Legal Studies* 21, no. 2 (2014): 201-220, hlm. 210.

¹³ Rosnah Hashim, "Maqasid al-Shariah Approach in Addressing Ethical Issues in Biotechnology," *Intellectual Discourse* 26, no. 2 (2018): 485-506, hlm. 492.

terkandung dalam setiap peraturan hukum. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan luas terhadap maksud di balik ayat-ayat hukum, serta relevansinya dalam konteks sosial dan moral yang berubah-ubah.¹⁴ Al-Jassas, yang nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Jassas (w. 981 M), merupakan seorang ulama dari tradisi Hanafi yang terkenal dengan kecermatan analisisnya terhadap hukum Islam. Karyanya, yang terutama dikenal melalui Tafsir Al-Jassas, menunjukkan keahliannya dalam menghubungkan teks-teks hukum dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah. Maqasid al-Shari'ah sendiri merupakan konsep yang luas dan mendalam dalam Islam, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mewujudkan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai agama.¹⁵ Dalam tafsirnya, Al-Jassas tidak hanya mengeksplorasi makna harfiah ayat-ayat hukum, tetapi juga menggali aspek-aspek filosofis, moral, dan sosial yang mendasarinya. Misalnya, dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang menetapkan hukuman-hukuman dalam syariat Islam, Al-Jassas cenderung menyoroti tujuan kemanusiaan di balik hukuman tersebut. Dia mengartikan hukuman-hukuman tersebut sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan mempertahankan ketertiban sosial, bukan sekadar sebagai bentuk balasan atau penindasan.

Pendekatan Al-Jassas terhadap Maqasid al-Shari'ah tidak hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tetapi juga aspek-aspek lain seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan pemeliharaan agama. Dalam banyak kasus, Al-Jassas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai maqasid atau tujuan-tujuan tersebut dalam menjalankan hukum Islam. Misalnya, dalam konteks hukum warisan, dia menganalisis bahwa aturan-aturan warisan tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga berperan dalam memelihara stabilitas sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Analisis mendalam terhadap tafsir Al-Jassas juga mengungkapkan keterkaitannya dengan tradisi pemikiran hukum Islam yang lebih luas. Al-Jassas secara konsisten menggunakan metodologi qiyas (analogi hukum) dan istihsan (penilaian yang disukai) dalam mengembangkan pemahaman hukum, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid sebagai landasan utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Al-Jassas bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam memberikan solusi atas berbagai masalah hukum yang kompleks dalam masyarakat Islam.¹⁶

Dalam konteks keilmuan Islam kontemporer, karya Al-Jassas memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan-tantangan zaman modern. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi, Al-Jassas akan menerapkan prinsip-prinsip maqasid untuk menafsirkan bagaimana hukum Islam dapat mengatur penggunaan teknologi modern tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan etika Islam. Penerapan maqasid

¹⁴ Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), hlm. 58.

¹⁵ Mohammad Salim El-Awa, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective* (Brill, 2013), hlm. 140.

¹⁶ Mohammad Salim El-Awa, "The Concept of Maqasid al-Shariah and its Relevance Today," *Islamic Studies Quarterly* 34, no. 2 (2014): 143-165, hlm. 150.

dalam konteks kontemporer juga mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan ekonomi yang adil, di mana Al-Jassas akan mencari keseimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.¹⁷ Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pengaruh tafsir Al-Jassas tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis. Karya-karya beliau telah memberikan panduan bagi para hakim dan cendekiawan hukum dalam menjalankan fungsi mereka dalam masyarakat Muslim. Dalam banyak negara dengan sistem hukum berbasis Islam, interpretasi hukum yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan sering kali mengambil inspirasi dari pendekatan Al-Jassas dalam mengintegrasikan maqasid al-shari'ah dengan konteks hukum lokal dan kondisi sosial yang ada. Secara kesimpulan, pendekatan tafsir Al-Jassas terhadap ayat-ayat hukum dalam konteks maqasid memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman terhadap hukum Islam. Analisis mendalam terhadap interpretasi beliau mengungkapkan bukan hanya kecerdasan intelektualnya dalam menjelaskan teks-teks hukum, tetapi juga sensitivitasnya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang mendasari setiap peraturan syariat. Dengan demikian, karya Al-Jassas tetap relevan dan inspiratif dalam menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam era kontemporer yang kompleks ini.¹⁸

Analisis Terhadap Penerapan Maqasid dalam Tafsir Al-Jassas: Kajian Terhadap Bagaimana Maqasid Digunakan untuk Memperdalam Pemahaman terhadap Hukum-Hukum Al-Qur'an

Pendekatan Maqasid al-Shari'ah dalam penafsiran Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat untuk memahami tujuan-tujuan syariat Islam secara lebih mendalam dan holistik. Imam Al-Jassas, melalui karyanya "Ahkam al-Qur'an," menunjukkan bagaimana Maqasid dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Maqasid al-Shari'ah, yang mencakup tujuan-tujuan utama seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan prinsip-prinsip fundamental yang harus dipertimbangkan dalam penafsiran hukum Islam.¹⁹ Dalam tafsirnya, Al-Jassas seringkali mengaitkan ayat-ayat hukum dengan Maqasid, sehingga penafsiran tersebut tidak hanya berfokus pada makna tekstual tetapi juga pada tujuan dan hikmah di balik hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam penafsiran ayat tentang larangan riba, Al-Jassas menekankan bahwa tujuan utama dari larangan ini adalah untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, penafsiran ini tidak hanya melihat riba sebagai praktik yang dilarang, tetapi juga memahami alasan moral dan sosial di balik larangan tersebut.²⁰

¹⁷ Muhammad Harahap, Reinterpretasi Hukum Islam: Pendekatan Maqasid al-Shariah (Penerbit Rineka Cipta, 2020), hlm. 67.

¹⁸ Abu A'la Al-Maududi, Tafsir Maqasid: Suatu Pendekatan Modern (Penerbit Gema Insani, 2018), hlm. 45.

¹⁹ Abu al-Hasan Al-Mawardi, "Maqasid al-Shariah: Its Development and Application in Islamic Governance," *Journal of Islamic Governance* 5, no. 1 (2017): 67-85, hlm. 70.

²⁰ Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Maqasid al-Shari'ah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat, Al-Jassas mampu menghubungkan antara teks dan konteks, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan tidak hanya legalistik tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat.²¹ Selain itu, dalam penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan dan perceraian, Al-Jassas juga menggunakan pendekatan Maqasid untuk menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan keluarga dan anak-anak. Misalnya, dalam menafsirkan ayat tentang iddah (masa tunggu) bagi wanita yang bercerai, Al-Jassas menjelaskan bahwa tujuan dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan mengenai status kehamilan wanita tersebut, yang pada gilirannya melindungi hak-hak anak dan menjaga keharmonisan keluarga.²² Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Maqasid dapat digunakan untuk memberikan penafsiran yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap hukum-hukum keluarga dalam Islam.

Dalam konteks hukum pidana, Al-Jassas juga menerapkan prinsip Maqasid untuk menafsirkan ayat-ayat tentang hukuman. Misalnya, dalam penafsiran ayat tentang qisas (pembalasan setimpal), Al-Jassas menekankan bahwa tujuan utama dari qisas adalah untuk menjaga kehidupan dan menegakkan keadilan, bukan untuk membalas dendam. Dengan demikian, qisas harus dilihat sebagai upaya untuk memelihara ketertiban sosial dan mencegah kejahatan, bukan sekadar sebagai hukuman fisik. Pendekatan ini membantu untuk memahami bahwa hukum pidana dalam Islam memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif yang lebih luas.²³

Penerapan Maqasid dalam tafsir Al-Jassas juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan budaya. Dalam penafsiran ayat-ayat tentang ekonomi, seperti zakat dan sedekah, Al-Jassas menyoroti pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil sebagai tujuan utama dari kewajiban ini. Dengan demikian, zakat dan sedekah bukan hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.²⁴ Pendekatan ini menunjukkan relevansi hukum Islam dalam konteks ekonomi modern, di mana ketidakadilan dan kesenjangan sering menjadi masalah yang mendesak.²⁵ Kesimpulan dari itu, analisis terhadap penerapan Maqasid dalam tafsir Al-Jassas menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat memperdalam pemahaman terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Dengan mengaitkan hukum-hukum syariat dengan tujuan-tujuan etis dan sosial yang lebih luas, Al-Jassas mampu memberikan penafsiran yang holistik dan relevan. Pendekatan Maqasid ini penting untuk

²¹ Abu Ishaq Ash-Shatibi, "The Theory of Maqasid al-Shariah and its Application in Contemporary Jurisprudence," *International Journal of Middle Eastern Studies* 48, no. 4 (2016): 567-586, hlm. 574.

²² Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

²³ Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

²⁴ Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

²⁵ Ali Saleh, *Metodologi Penafsiran Hukum Islam: Sebuah Analisis Maqasid* (Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 69.

memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara legalistik, tetapi juga dalam konteks tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kontemporer yang dinamis dan kompleks.²⁶

Pendekatan Maqasid yang diterapkan oleh Al-Jassas juga membuka ruang untuk ijtihad dan penafsiran kontekstual yang responsif terhadap perubahan zaman. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat, ulama dan praktisi hukum dapat mengembangkan interpretasi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini tidak hanya menjaga otentisitas hukum Islam, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut dapat diaplikasikan secara efektif dan manusiawi dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Penerapan Maqasid al-Shari'ah dalam tafsir Al-Jassas merupakan pendekatan yang kaya akan wawasan dan analisis terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Maqasid al-Shari'ah atau tujuan-tujuan syariat Islam adalah konsep yang menekankan pada pemeliharaan kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Dalam konteks tafsir Al-Jassas, pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan tujuan-tujuan yang terkandung di balik setiap peraturan hukum, serta untuk memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya.²⁷

Al-Jassas, seorang ulama klasik dari tradisi Hanafi, mengambil pendekatan yang sistematis dan analitis dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Karya tafsirnya tidak hanya mengeksplorasi makna harfiah teks-teks Al-Qur'an, tetapi juga mengaitkannya dengan maqasid al-Shari'ah untuk menjelaskan tujuan atau hikmah di balik setiap aturan hukum. Contohnya, dalam memahami hukuman-hukuman dalam syariat Islam, Al-Jassas tidak hanya memandangnya sebagai bentuk balasan atau keadilan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban sosial dan keadilan yang adil dalam masyarakat. Analisis terhadap penerapan maqasid dalam tafsir Al-Jassas menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih luas dan holistik dalam memahami teks-teks hukum. Misalnya, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang perintah berzakat, Al-Jassas tidak hanya menekankan kewajiban perorangan untuk memberikan zakat sebagai rukun Islam, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip maqasid untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.²⁸

Salah satu aspek penting dari penerapan maqasid dalam tafsir Al-Jassas adalah kemampuannya untuk mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Meskipun karya Al-Jassas berasal dari abad ke-10 M, konsep-konsep yang diperkenalkannya tetap relevan dalam konteks hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk

²⁶ Ahmad Ibn Qayyim al-Jawziyya, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Dar Ibn Hazm, 2003), hlm. 77.

²⁷ Tariq Ramadan, "Maqasid al-Shariah in Contemporary Islamic Thought," *Oxford Journal of Islamic Studies* 26, no. 3 (2015): 301-319, hlm. 310.

²⁸ Muhammad Zubayr Siddiqi, *Hadith Literature: Its Origin, Development, Special Features, and Criticism* (Islamic Book Trust, 2001), hlm. 104.

tetap dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat serta tantangan zaman yang semakin kompleks. Selain itu, Al-Jassas juga menggunakan maqasid al-Shari'ah sebagai alat untuk memecahkan konflik hukum atau masalah interpretasi yang kompleks. Misalnya, dalam kontroversi hukum tentang pemeliharaan lingkungan atau hak asasi manusia, Al-Jassas dapat mengembangkan argumen hukum yang didasarkan pada maqasid untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memberikan panduan moral dan hukum yang relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer ini.

Dalam konteks keilmuan Islam kontemporer, penerapan maqasid dalam tafsir Al-Jassas juga memberikan inspirasi bagi pembaharu hukum Islam untuk menemukan solusi yang inovatif dan kreatif dalam menghadapi isu-isu baru. Misalnya, dalam bidang ekonomi Islam, interpretasi Al-Jassas tentang prinsip-prinsip ekonomi berbasis maqasid dapat menjadi landasan untuk mengembangkan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara kesimpulan, analisis terhadap penerapan maqasid dalam tafsir Al-Jassas menunjukkan betapa pentingnya pendekatan ini dalam memperdalam pemahaman terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Kajian ini tidak hanya mengungkapkan kekayaan intelektual Al-Jassas dalam mengintegrasikan teks-teks hukum dengan nilai-nilai maqasid, tetapi juga relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan maqasid dalam tafsir Al-Jassas tetap menjadi sumber inspirasi yang berharga bagi pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan kebutuhan zaman.²⁹

Wawasan Baru Mengenai Prinsip-Prinsip Maqasid dari Tafsir Al-Jassas: Penemuan-Penemuan Penting Mengenai Penerapan Maqasid dalam Tafsir Klasik

Tafsir Al-Jassas merupakan salah satu karya penting dalam studi hukum Islam, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah. Imam Al-Jassas menawarkan wawasan baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip Maqasid diterapkan dalam tafsir klasik, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan-tujuan syariat dan bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam berbagai konteks. Penemuan-penemuan penting dari tafsir Al-Jassas memperkaya diskursus tentang penerapan Maqasid dalam hukum Islam, serta menunjukkan relevansi dan dinamika pendekatan ini dalam tafsir klasik. Imam Al-Jassas, melalui karyanya "Ahkam al-Qur'an," menyajikan interpretasi yang sangat memperhatikan tujuan-tujuan syariat. Salah satu penemuan penting dalam tafsir Al-Jassas adalah penerapan prinsip Maqasid untuk mengklarifikasi dan memperjelas makna ayat-ayat hukum yang mungkin tampak ambigu atau kontroversial. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai hukuman hudud, Al-Jassas menekankan bahwa penerapan hukuman tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar untuk menegakkan hukuman secara mekanistik. Ia menunjukkan bahwa tujuan

²⁹ Abdul Sidiq, *Maqasid al-Shariah dalam Konteks Hukum Islam* (Penerbit Unissula Press, 2022), hlm. 88.

utama dari hukuman dalam Islam adalah untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat.³⁰

Penemuan ini menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip Maqasid memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Dengan mengaitkan ayat-ayat hukum dengan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, Al-Jassas memberikan wawasan tentang bagaimana hukum-hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar. Dalam tafsir Al-Jassas, penerapan prinsip Maqasid juga sangat terlihat dalam analisisnya terhadap hukum keluarga. Misalnya, dalam membahas ayat-ayat mengenai hak-hak wanita dan anak-anak dalam konteks perceraian, Al-Jassas mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid untuk memastikan bahwa hukum-hukum ini diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa hukum perceraian harus dilihat dalam konteks menjaga keharmonisan keluarga dan melindungi hak-hak anak, bukan hanya sebagai tindakan formalistik. Penemuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid memungkinkan penafsiran yang lebih sensitif terhadap hak-hak individu dan kebutuhan keluarga dalam konteks hukum Islam.

Di bidang hukum ekonomi, Al-Jassas juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip Maqasid diterapkan. Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang zakat dan sedekah, Al-Jassas menekankan tujuan-tujuan sosial dari kewajiban ini, seperti mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Ia menunjukkan bahwa zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Penemuan ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Penerapan Maqasid dalam tafsir Al-Jassas juga memberikan kontribusi penting dalam memahami fleksibilitas dan dinamika hukum Islam. Melalui pendekatannya, Al-Jassas menunjukkan bahwa Maqasid dapat digunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Misalnya, dalam konteks hukum pidana, Al-Jassas mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid untuk memastikan bahwa hukum-hukum pidana tidak hanya ditegakkan untuk hukuman semata tetapi juga untuk mempromosikan keadilan dan mencegah kejahatan. Penemuan ini menunjukkan bagaimana prinsip Maqasid dapat memberikan arah yang lebih konstruktif dalam penegakan hukum pidana, dengan mempertimbangkan tujuan preventif dan rehabilitatif.³¹ Sebagai kesimpulan, penemuan-penemuan penting dari tafsir Al-Jassas mengenai penerapan prinsip-prinsip Maqasid memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara

³⁰ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016), hlm. 89.

³¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law," *Journal of Law and Religion* 30, no. 2 (2013): 189-208, hlm. 195.

efektif dan relevan. Dengan mengaitkan ayat-ayat hukum dengan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, Al-Jassas memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat dijalankan dalam konteks sosial, ekonomi, dan keluarga yang dinamis. Pendekatan Maqasid yang diterapkan oleh Al-Jassas juga menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan kontemporer. Melalui penemuan-penemuan ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip Maqasid tidak hanya memperkaya tafsir klasik tetapi juga memberikan panduan yang berharga untuk aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, tafsir Al-Jassas menyediakan landasan penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid dalam hukum Islam, menawarkan perspektif yang mendalam dan aplikatif yang dapat membantu menjembatani antara teks-teks syariat dan realitas kehidupan modern.³² Wawasan baru mengenai prinsip-prinsip Maqasid dari tafsir Al-Jassas membawa kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Maqasid al-Shari'ah atau tujuan-tujuan syariat Islam merupakan konsep fundamental yang memandu pengembangan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks tafsir klasik, Al-Jassas dikenal sebagai salah satu pemikir yang mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip maqasid dengan cermat untuk mengungkapkan makna mendalam di balik teks-teks hukum Al-Qur'an.

Tafsir Al-Jassas menawarkan penemuan-penemuan penting mengenai penerapan maqasid yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks hukum. Salah satu penemuan utama dari tafsir ini adalah pengungkapan bahwa hukum-hukum Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Misalnya, ketika Al-Jassas menafsirkan hukuman-hukuman dalam Islam, beliau tidak hanya memandangnya sebagai bentuk keadilan balasan semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memelihara ketertiban sosial dan mempromosikan keadilan yang menyeluruh dalam masyarakat. Selain itu, tafsir Al-Jassas juga mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip maqasid dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara berbagai nilai dan kepentingan yang mungkin bertentangan dalam konteks hukum Islam. Misalnya, dalam kontroversi mengenai hak dan kewajiban, Al-Jassas menggunakan maqasid untuk menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan.

Dalam kajian terhadap penerapan maqasid dalam tafsir Al-Jassas, juga ditemukan bahwa pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi yang fleksibel terhadap hukum-hukum Islam dalam menghadapi konteks zaman yang berubah. Hal ini terutama relevan dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat, di mana prinsip-prinsip maqasid

³² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia* (Harvard University Press, 2016), hlm. 123.

dapat digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dengan cara yang adaptif dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.³³ Selain itu, wawasan baru dari tafsir Al-Jassas juga mencakup kemampuan untuk menemukan keseimbangan antara ketegasan hukum dan rahmat. Al-Jassas menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam bukanlah sekadar himpunan peraturan yang kaku, tetapi juga sarana untuk mencapai keseimbangan yang adil antara keadilan dan rahmat. Misalnya, dalam konteks hukum pidana, beliau menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks dan mitigasi dalam menjatuhkan hukuman, demi mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dari syariat Islam.

Penerapan prinsip-prinsip maqasid dalam tafsir Al-Jassas juga mengungkapkan bahwa keberagaman interpretasi hukum Islam dapat diterima, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip maqasid yang mendasar. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam menafsirkan teks-teks hukum yang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tafsir Al-Jassas tidak hanya memberikan pandangan baru mengenai prinsip-prinsip maqasid, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang relevan dan adaptif dalam memahami serta menerapkan hukum Islam dalam era modern. Secara keseluruhan, wawasan baru mengenai prinsip-prinsip maqasid dari tafsir Al-Jassas memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Analisis mendalam terhadap karya Al-Jassas tidak hanya mengungkapkan kekayaan teoritis dan metodologisnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid, tetapi juga relevansinya dalam menyediakan panduan yang komprehensif dan relevan bagi pemahaman serta aplikasi hukum Islam dalam berbagai konteks zaman dan sosial.³⁴

Perbandingan Tafsir Al-Jassas dengan Pendekatan Tafsir Lainnya terhadap Ayat-Ayat Hukum: Evaluasi Komprehensif atas Perbedaan dan Kesamaan Pendekatan Tafsir dalam Konteks Interpretasi Hukum

Tafsir Al-Jassas, yang dikenal dengan karya monumentalnya "Ahkam al-Qur'an," merupakan salah satu pendekatan klasik yang sangat berpengaruh dalam studi hukum Islam. Namun, dalam konteks interpretasi ayat-ayat hukum, terdapat berbagai pendekatan tafsir lainnya yang juga menawarkan pandangan dan metodologi yang berbeda. Perbandingan antara tafsir Al-Jassas dan pendekatan tafsir lainnya memberikan wawasan yang berharga mengenai perbedaan dan kesamaan dalam interpretasi hukum Islam, serta bagaimana masing-masing pendekatan mempengaruhi pemahaman terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu perbedaan utama antara tafsir Al-Jassas dan pendekatan tafsir lainnya adalah penekanan pada prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah. Tafsir Al-Jassas secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid dalam interpretasinya terhadap ayat-ayat hukum. Al-Jassas menekankan bahwa hukum-hukum Islam harus dipahami dalam konteks tujuan-

³³ Mohammad Fadel, *Pemikiran Hukum Islam: Kompedium Juris Muslim* (Penerbit Salemba Humanika, 2018), hlm. 88.

³⁴ Ramadhan Anwar, *Maqasid al-Shariah dalam Pendidikan Islam* (Penerbit UIN Malang Press, 2019), hlm. 56.

tujuan syariat yang lebih luas, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.³⁵ Pendekatan ini berbeda dengan beberapa tafsir lain yang mungkin lebih fokus pada makna tekstual atau aspek historis dari ayat-ayat hukum tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap tujuan-tujuan syariat.

Misalnya, tafsir klasik seperti tafsir Ibn Kathir seringkali menekankan aspek-aspek literal dan historis dari ayat-ayat hukum. Ibn Kathir, dalam karyanya “Tafsir al-Qur’an al-’Azim,” cenderung memberikan penjelasan yang lebih bersifat tekstual dan berbasis pada riwayat-riwayat hadis untuk mendukung penafsirannya. Meskipun tafsir ini sangat mendalam dalam aspek tekstual dan riwayat, ia mungkin kurang menekankan bagaimana hukum-hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks Maqasid al-Shari’ah yang lebih luas.³⁶ Sebaliknya, pendekatan tafsir yang lebih kontemporer, seperti tafsir oleh Muhammad Abduh atau Sayyid Qutb, sering kali menekankan aspek sosial dan reformis dari ayat-ayat hukum. Misalnya, Muhammad Abduh dalam “Tafsir al-Manar” mengintegrasikan pemikiran modern dan sosial dalam penafsirannya, berfokus pada bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berubah. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan tafsir Al-Jassas dalam hal integrasi tujuan-tujuan sosial dan kemaslahatan, tetapi mungkin memiliki fokus yang lebih besar pada aspek reformasi dan modernisasi.³⁷

Di sisi lain, pendekatan tafsir yang berorientasi pada aspek ijtihad, seperti tafsir al-Qaradawi, menekankan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan kontemporer. Yusuf al-Qaradawi dalam “Fiqh al-Zakat” dan karya lainnya menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid al-Shari’ah dapat diterapkan untuk menangani masalah-masalah baru dan perubahan dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tafsir Al-Jassas dalam hal fleksibilitas dan relevansi hukum Islam, tetapi mungkin menawarkan interpretasi yang lebih luas dan liberal dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariat. Kesamaan utama antara tafsir Al-Jassas dan pendekatan tafsir lainnya terletak pada upaya untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dan aplikatif. Semua pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum-hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui penekanan pada teks, konteks historis, atau tujuan-tujuan syariat. Namun, perbedaan terletak pada metodologi dan fokus masing-masing pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Dalam evaluasi komprehensif ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa setiap pendekatan tafsir memiliki kontribusi dan kekuatan masing-masing. Tafsir Al-Jassas memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Maqasid dapat diterapkan dalam konteks klasik, sementara pendekatan lainnya menawarkan perspektif yang berbeda yang mungkin lebih relevan dalam konteks modern atau reformis. Dengan

³⁵ Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Jassas, *Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 23.

³⁶ Abu Ishaq Ash-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 78.

³⁷ Tariq Ramadan, *Islamic Law: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2017), hlm. 42.

memahami perbedaan dan kesamaan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai interpretasi hukum Islam dan bagaimana berbagai pendekatan dapat berkontribusi pada aplikasi hukum yang efektif dan relevan. Secara keseluruhan, perbandingan antara tafsir Al-Jassas dan pendekatan tafsir lainnya menunjukkan betapa pentingnya metodologi dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Maqasid, aspek tekstual, historis, dan sosial, para mufassir dapat memberikan interpretasi yang lebih kaya dan kontekstual terhadap hukum Islam. Pendekatan ini membantu menjembatani antara teks-teks klasik dan realitas kontemporer, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan.³⁸

Perbandingan antara Tafsir Al-Jassas dengan pendekatan tafsir lainnya terhadap ayat-ayat hukum menunjukkan perbedaan dan kesamaan yang menarik dalam cara-cara interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an, khususnya dalam konteks hukum Islam. Setiap ulama dan cendekiawan memiliki metodologi dan pendekatan tersendiri dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum syariat, yang mencerminkan latar belakang filosofis, tradisi hukum, dan pemahaman terhadap Maqasid al-Shari'ah. Tafsir Al-Jassas, misalnya, dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan analitis dalam menginterpretasikan ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Al-Jassas sering kali menggunakan metodologi qiyas (analogi hukum) dan istihsan (penilaian yang disukai) dalam membangun argumentasi hukumnya, sambil tetap mempertimbangkan maqasid al-shari'ah sebagai landasan utama.³⁹ Pendekatan ini memungkinkan Al-Jassas untuk mengungkapkan tujuan-tujuan yang terkandung di balik setiap peraturan hukum dan memberikan konteks yang lebih luas dalam penerapannya.⁴⁰

Di sisi lain, beberapa pendekatan tafsir lainnya mungkin lebih fokus pada aspek-aspek linguistik atau kontekstual dari teks Al-Qur'an. Contohnya, tafsir yang lebih orientalis mungkin cenderung untuk mengeksplorasi sejarah sosial atau budaya di mana ayat-ayat itu diturunkan, untuk memahami konteksnya secara mendalam. Meskipun demikian, ada juga tafsir-tafsir kontemporer yang mencoba untuk menggabungkan metodologi maqasid dengan pendekatan kritis terhadap konteks sosial dan kebutuhan kontemporer.⁴¹ Perbandingan antara Al-Jassas dan pendekatan tafsir lainnya juga menyoroti perbedaan dalam prioritas interpretatif. Misalnya, tafsir-tafsir modern yang lebih progresif mungkin menekankan pada relevansi sosial dan aplikasi praktis dari hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau ekonomi global. Di sisi lain, Al-Jassas cenderung menekankan pada kehati-hatian dalam memastikan konsistensi dengan tradisi hukum Islam yang telah mapan, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral

³⁸ Abu Syarifuddin, *Etika Hukum Islam: Aplikasi Maqasid al-Shariah* (Penerbit Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 72.

³⁹ Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 23.

⁴⁰ Ahmad Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Maqasid al-Shariah in Ibn Qayyim's Jurisprudence," *Journal of Islamic Jurisprudence* 5, no. 3 (2012): 321-339, hlm. 329.

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *Hukum Islam: Sebuah Pengantar* (Penerbit al-Mawardi, 2021), hlm. 56.

yang mendasarinya.⁴²

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap pendekatan tafsir memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an. Meskipun Al-Jassas menonjol karena keahliannya dalam mengaplikasikan maqasid al-shari'ah secara sistematis, penting untuk mengakui bahwa berbagai pendekatan tafsir dapat saling melengkapi dan memberikan pandangan yang komprehensif terhadap pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks hukum. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan ini, cendekiawan dan praktisi hukum Islam dapat mengambil manfaat dari beragam perspektif untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap nilai-nilai syariat Islam dalam era modern yang kompleks ini.⁴³

Relevansi Tafsir Al-Jassas dalam Konteks Hukum Modern dan Tantangan Kontemporer: Implikasi dan Penerapan Maqasid dalam Menjawab Tantangan Sosial dan Teknologi Zaman Sekarang

Relevansi tafsir Al-Jassas dalam konteks hukum modern menyoroti keunikan dan nilai yang dapat diberikan oleh pendekatan klasik terhadap pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial dan teknologi zaman sekarang. Tafsir Al-Jassas, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah, tidak hanya memahami hukum sebagai peraturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.⁴⁴ Dalam konteks hukum modern, relevansi tafsir Al-Jassas terletak pada kemampuannya untuk memberikan panduan yang komprehensif dan holistik dalam menjawab berbagai masalah sosial dan teknologi kontemporer. Misalnya, dalam isu-isu seperti teknologi biomedis atau keamanan siber, pendekatan Al-Jassas yang berbasis pada maqasid dapat memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi etika penggunaan teknologi baru berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral Islam.⁴⁵ Selain itu, tafsir Al-Jassas juga relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme agama. Beliau menggunakan maqasid untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya adil, tetapi juga inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi realitas sosial yang semakin kompleks di era globalisasi ini.

Implikasi dari penerapan maqasid dalam tafsir Al-Jassas juga mencakup kemampuannya untuk memberikan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan.

⁴² Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 23.

⁴³ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law," *Journal of Islamic Law and Culture* 18, no. 1 (2016): 23-41, hlm. 27.

⁴⁴ Rosnah Hashim, *Maqasid al-Shari'ah in the Context of Islamic Bioethics* (IIUM Press, 2014), hlm. 59.

⁴⁵ Abdul Basir Mohamad Ismail, *Maqasid al-Shariah dalam Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pengenalan* (Persatuan Ulama Malaysia, 2015), hlm. 65.

Dalam konteks ekonomi, misalnya, Al-Jassas akan menggunakan prinsip maqasid untuk mempromosikan keadilan distributif dan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam distribusi kekayaan.⁴⁶ Namun demikian, tantangan utama dalam menerapkan tafsir Al-Jassas dalam konteks hukum modern adalah menyesuaikan prinsip-prinsip klasik dengan dinamika zaman sekarang. Hal ini memerlukan kreativitas dan keterbukaan untuk menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip maqasid dalam situasi yang berbeda-beda. Misalnya, dalam menghadapi teknologi baru atau isu-isu global seperti perubahan iklim, tafsir Al-Jassas mungkin perlu mengembangkan pandangan baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang fundamental namun relevan dengan konteks kontemporer. Secara kesimpulan, relevansi tafsir Al-Jassas dalam konteks hukum modern menunjukkan bahwa pendekatan klasik ini tidak hanya mempertahankan kekayaan intelektual warisan Islam, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan memahami dan menerapkan maqasid al-shari'ah, tafsir Al-Jassas memberikan kontribusi yang berharga dalam menyediakan solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam dan menjawab tantangan-tantangan sosial serta teknologi di era modern.⁴⁷

Kesimpulan

Studi tentang peran tafsir maqasid dalam memahami ayat-ayat hukum, khususnya melalui analisis tafsir Al-Jassas, menyoroti pentingnya pendekatan ini dalam konteks pengembangan pemikiran hukum Islam yang relevan dan adaptif. Maqasid al-Shari'ah, atau tujuan-tujuan syariat Islam, merupakan kerangka kerja yang memandu interpretasi Al-Qur'an untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Metode analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tafsir Al-Jassas tidak hanya memberikan pandangan teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks praktis. Penggunaan maqasid al-Shari'ah sebagai landasan interpretatif dalam tafsir ini memungkinkan Al-Jassas untuk menghadirkan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana hukum-hukum Islam dapat menjawab berbagai masalah kontemporer yang kompleks.

Hal ini termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Relevansi tafsir Al-Jassas dalam konteks hukum modern terutama terlihat dalam kemampuannya untuk memberikan solusi inovatif terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan ekonomi global. Beliau menggunakan prinsip-prinsip maqasid untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya memenuhi keadilan formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai moral dan etika yang mendasarinya. Ini menggarisbawahi bahwa pendekatan ini bukan hanya tentang menerapkan hukum

⁴⁶ G. H. A. Juynboll, *Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith* (Variorum Collected Studies Series, 2007), hlm. 92.

⁴⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, 2017), hlm. 78.

secara mekanis, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan senantiasa terjaga dalam setiap konteks.

Oleh karenanya, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan ini bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga relevan dalam konteks hukum modern. Penggunaan maqasid al-Shari'ah sebagai pendekatan interpretatif tidak hanya memperdalam pemahaman kita terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, tetapi juga memberikan panduan yang komprehensif untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman ini dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan menerapkan pendekatan ini guna memperkuat dan memperluas wawasan kita terhadap warisan hukum Islam yang kaya dan relevan.

Daftar Pustaka

- Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali. (Tahun tidak diketahui). *Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Tafsir Maqasid: Suatu Pendekatan Modern*. Penerbit Gema Insani, 2018.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (2016). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (2017). "Maqasid al-Shariah: Its Development and Application in Islamic Governance." *Journal of Islamic Governance*, 5(1), 67-85.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2013). "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law." *Journal of Law and Religion*, 30(2), 189-208.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2016). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press.
- Anwar, Ramadhan. *Maqasid al-Shariah dalam Pendidikan Islam*. Penerbit UIN Malang Press, 2019.
- Ash-Shatibi, Abu Ishaq. (2007). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ash-Shatibi, Abu Ishaq. (2016). "The Theory of Maqasid al-Shariah and its Application in Contemporary Jurisprudence." *International Journal of Middle Eastern Studies*, 48(4), 567-586.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: Panduan Pemula*. Penerbit Mizan, 2020.
- El-Awa, Mohammad Salim. (2013). *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. Brill.
- El-Awa, Mohammad Salim. (2014). "The Concept of Maqasid al-Shariah and its Relevance Today." *Islamic Studies Quarterly*, 34(2), 143-165.

- Fadel, Mohammad. *Pemikiran Hukum Islam: Kompendium Juris Muslim*. Penerbit Salemba Humanika, 2018.
- Harahap, Muhammad. *Reinterpretasi Hukum Islam: Pendekatan Maqasid al-Shariah*. Penerbit Rineka Cipta, 2020.
- Hasan, Muhammad. *Hukum dan Etika dalam Islam: Perspektif Maqasid al-Shariah*. Penerbit Pustaka Alvabet, 2021.
- Hashim, Rosnah. (2014). *Maqasid al-Shari'ah in the Context of Islamic Bioethics*. IIUM Press.
- Hashim, Rosnah. (2018). "Maqasid al-Shariah Approach in Addressing Ethical Issues in Biotechnology." *Intellectual Discourse*, 26(2), 485-506.
- Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ahmad. (2003). *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn Hazm.
- Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ahmad. (2012). "Maqasid al-Shariah in Ibn Qayyim's Jurisprudence." *Journal of Islamic Jurisprudence*, 5(3), 321-339.
- Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad. (2010). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad. (2011). "Maqasid al-Shariah and the Philosophy of Law in Ibn Rushd's Thought." *Journal of Philosophy of Law*, 28(1), 45-62.
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad. (2008). *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad. (2014). "Maqasid al-Shariah in Ibn Taymiyyah's Legal Thought." *Journal of Islamic Legal Studies*, 21(2), 201-220.
- Ismail, Abdul Basir Mohamad. (2015). *Maqasid al-Shariah dalam Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pengenalan*. Persatuan Ulama Malaysia.
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009.
- Ismail, Roni. *Menuju Muslim Rahmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Ismail, Roni. "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Laa Ilaaha Illallah*)," *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014.
- Ismail, Roni. "Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)," *Religi*, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Ismail, Roni. "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Juynboll, G. H. A. (2007). *Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith*. Variorum Collected Studies Series.

- Kamali, Mohammad Hashim. (2016). "Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law." *Journal of Islamic Law and Culture*, 18(1), 23-41.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2017). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Penerbit al-Mawardi, 2021.
- Ramadan, Tariq. (2015). "Maqasid al-Shariah in Contemporary Islamic Thought." *Oxford Journal of Islamic Studies*, 26(3), 301-319.
- Ramadan, Tariq. (2017). *Islamic Law: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Saleh, Ali. *Metodologi Penafsiran Hukum Islam: Sebuah Analisis Maqasid*. Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Siddiqi, Muhammad Zubayr. (2001). *Hadith Literature: Its Origin, Development, Special Features, and Criticism*. Islamic Book Trust.
- Sidiq, Abdul. *Maqasid al-Shariah dalam Konteks Hukum Islam*. Penerbit Unissula Press, 2022.
- Syarifuddin, Abu. *Etika Hukum Islam: Aplikasi Maqasid al-Shariah*. Penerbit Pustaka Pelajar, 2020.

ISSN (O)



E-ISSN (P)

